

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan Terminal Batulayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang, dan bagaimana pengawasan terhadap Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara terstruktur serta dengan sistem terbuka, cara memperoleh data dengan menggunakan wawancara langsung kepada informan baik itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Resor Kota Pontianak, dan di Terminal Batulayang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa secara deskriptif analitis dan dokumentasi. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: bahwa banyak Bus Antarkota Dalam Provinsi yang tidak singgah di Terminal Batulayang. Hal tersebut disebabkan memang tidak adanya perpaduan antara Bus Antarkota Dalam Provinsi dan Angkutan Perkotaan. Sudah tidakadanya Angkutan Perkotaan menyebabkan Bus Antarkota Dalam Provinsi diperbolehkan untuk memasuki Kota Pontianak untuk mengantarkan penumpang langsung ke tempat tujuan dengan batas jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 tahun 2016. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam pengawasan adalah dengan melakukan patroli dan rajia terhadap Bus Antarkota Dalam Provinsi yang memasuki area dalam Kota Pontianak yang tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat juga merencanakan untuk mengadakan subsidi bagi pengusaha Angkutan Perkotaan agar Angkutan Perkotaan aktif kembali.

Kata Kunci: Pengawasan, Terminal Batulayang, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi.

## ABSTRACT

This research was conducted at the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and the Batulayang Terminal. This study aims to identify and analyze the causes of public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal, and how to control public motorized vehicles on intercity bus routes within the province that do not stop at the Batulayang terminal.

This research was carried out using empirical legal research methods, with structured interviews and with an open system, how to obtain data by using direct interviews with informants, both the Pontianak City Transportation Service, the West Kalimantan Province Transportation Service, the Pontianak City Police, and at the Batulayang Terminal. Data collection techniques used observation techniques, namely direct observation of the object under study, interviews where the researcher held direct question and answer with informants regarding the problem being studied and supported by secondary data, then the results of the data were analyzed descriptively and analytically. Empirical legal research looks at how law works in a social environment. The empirical legal research method can also be said to be a sociological legal research.

Based on the results of the research and discussion, the following results are obtained: that many inter-city buses within the province do not stop at the Batulayang terminal. This is due to the fact that there is no combination between inter-city buses within the province and urban transportation. The absence of urban transportation has caused inter-provincial inter-city buses to be allowed to enter the city of Pontianak to deliver passengers directly to their destinations within the hours set by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016. The efforts made by the Department of Transportation and the Police under supervision are to conduct patrols and raids on inter-city buses within the province that enter the Pontianak city area that do not comply with the hours specified by Pontianak Mayor Regulation No. 48 of 2016. The West Kalimantan Province Transportation Service also plans to provide subsidies for urban transport entrepreneurs so that urban transportation is active again.

Keywords: Supervision, Batulayang Terminal, Inter-City Transportation in the Province.